



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 30 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN SANKSI BAGI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, perlu menetapkan Pemberian Penghargaan dan Sanksi Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil;
- b. bahwa dalam rangka pembinaan kepegawaian yang bertujuan untuk menegakkan nilai-nilai kepatuhan, loyalitas, dedikasi dan keadilan dalam upaya menciptakan Pegawai Negeri Sipil yang profesional, akuntabel, sinergi, transparan sehingga terwujudnya produktivitas dan kinerja Pegawai Negeri Sipil yang tinggi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Penghargaan dan Sanksi Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 560);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6340);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2021 tentang Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6705);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Tahun 2022 Nomor 181);
15. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN SANKSI BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Singkil.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Singkil.
4. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
6. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan Pembinaan Manajemen ASN di Instansi Pemerintah sesuai dengan Ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Penghargaan adalah bentuk apresiasi yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara berdasarkan hasil penilaian kinerja telah menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, kedisiplinan, dan prestasi kerja dalam melaksanakan tugasnya.
8. Disiplin PNS adalah kesanggupan PNS untuk mentaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan Perundang-undangan.
9. Pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PNS yang tidak menaati kewajiban dan/atau perbuatan PNS yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan Disiplin PNS, baik yang dilakukan didalam maupun diluar jam kerja.
10. Sanksi adalah tindakan sebagai hukuman yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara berdasarkan hasil penilaian kinerja tidak patuh pada ketentuan peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugasnya.

BAB II PENGHARGAAN

Bagian Kesatu Jenis Penghargaan

Pasal 2

- (1) ASN yang telah menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, kedisiplinan, prestasi, kerja, dan inovasi dalam melaksanakan tugasnya dapat diberikan Penghargaan.
- (2) Jenis Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. tanda kehormatan;
 - b. kenaikan pangkat;
 - c. prioritas untuk pengembangan kompetensi;
 - d. kesempatan menghadiri acara resmi dan/atau acara kenegaraan;
 - e. prioritas untuk diikutsertakan dalam program kelompok rencana suksesi; dan/atau
 - f. Penghargaan lainnya dapat berupa.
 1. uang pembinaan;
 2. piagam Penghargaan;

3. plakat/trofi; dan/atau
4. diikutsertakan dalam perlombaan atau penganugerahan yang sejenis dalam jenjang yang lebih tinggi.

Pasal 3

- (1) Penghargaan berupa tanda kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a diberikan kepada PNS.
- (2) Penghargaan tanda kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Satyalancana Karya Satya.
- (3) Pemberian Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan masa kerja yang telah dijalani.
- (4) Masa kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terbagi menjadi 3 (tiga) kategori sebagai berikut:
 - a. PNS dengan masa kerja 10 (sepuluh) tahun;
 - b. PNS dengan masa kerja 20 (dua puluh) tahun; dan
 - c. PNS dengan masa kerja 30 (tiga puluh) tahun.

Pasal 4

- (1) Penghargaan berupa kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b diberikan kepada PNS.
- (2) Pemberian Penghargaan berupa kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada penilaian kinerja dan keahlian yang luar biasa dalam menjalankan tugas jabatan.

Pasal 5

- (1) Penghargaan berupa prioritas untuk pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c diberikan kepada ASN.
- (2) Pemberian Penghargaan berupa prioritas untuk pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada nilai kinerja yang baik, memiliki dedikasi, dan loyalitas yang tinggi pada organisasi.
- (3) Pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. pendidikan dan pelatihan;
 - b. seminar;
 - c. kursus; dan/atau
 - d. penataran.

Pasal 6

- (1) Penghargaan berupa prioritas untuk diikutsertakan dalam program kelompok rencana suksesi (*talent pool*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e diberikan kepada PNS.

- (2) Pemberian Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada nilai kinerja yang sangat baik, memiliki dedikasi, dan loyalitas yang tinggi pada organisasi.

Pasal 7

- (1) Penghargaan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf f diberikan kepada ASN dan ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Kategori pemberian Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. pengabdian, diberikan berdasarkan masa kerja dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. kategori pemberian sebagai berikut:
 - a) ASN dengan masa kerja 5 (lima) tahun;
 - b) ASN dengan masa kerja 15 (lima belas) tahun;
 - c) ASN dengan masa kerja 25 (dua puluh lima) tahun; dan
 - d) ASN yang memasuki masa purna tugas/pensiun.
 2. Tidak pernah/sedang/dalam proses dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat selama masa kerja; dan
 3. belum pernah menerima Penghargaan tanda kehormatan.
 - b. nilai kinerja yang baik dan melampaui ekspektasi pimpinan dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. penilaian kinerja dalam Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 2. nilai pencapaian kinerja dalam 2 (dua) tahun terakhir meningkat; dan
 3. pencapaian aktivitas melampaui ekspektasi.
 - c. kedisiplinan dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. tidak pernah/sedang/dalam proses dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat selama masa kerja; dan
 2. ketertiban kehadiran untuk periode penilaian 1 (satu) tahun.
 - d. meraih peringkat 1 (satu), 2 (dua) atau 3 (tiga) perlombaan/kompetisi/penilaian tingkat kabupaten, provinsi atau nasional.

Bagian Kedua Penerima Penghargaan

Pasal 8

Pemberian Penghargaan dikelompokkan dalam 5 (lima) kategori berdasarkan jenis jabatan sebagai berikut:

- a. Jabatan Pimpinan Tinggi;
- b. Jabatan Administrator;
- c. Jabatan Pengawas;
- d. Jabatan Pelaksana; dan
- e. Jabatan Fungsional.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pengajuan Usulan

Pasal 9

- (1) Kepala Perangkat Daerah mengusulkan ASN calon penerima Penghargaan kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepegawaian dengan dilampiri dokumen persyaratan.
- (2) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan verifikasi persyaratan, pemilihan dan penentuan penerima Penghargaan.
- (3) Bupati menetapkan penerima Penghargaan Berdasarkan hasil verifikasi persyaratan, pemilihan dan penentuan penerima Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Bagian Keempat
Persyaratan

Pasal 10

ASN yang diusulkan sebagai calon penerima Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) wajib memenuhi persyaratan umum dan khusus.

Pasal 11

- (1) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 meliputi:
 - a. memiliki masa kerja minimal 5 (lima) tahun secara terus menerus tanpa terputus dibuktikan dengan keputusan pengangkatan sebagai Calon PNS atau perjanjian kerja bagi PPPK dan keputusan pangkat/jabatan terakhir atau surat keterangan bagi PPPK;
 - b. tidak sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara;
 - c. tidak dalam status diperbantukan atau dipekerjakan;
 - d. setiap unsur penilaian kinerja dalam Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir dibuktikan dengan Sasaran Kinerja Pegawai 2 (dua) tahun terakhir;
 - e. tidak sedang dijatuhi hukuman disiplin dibuktikan dengan surat keterangan yang dikeluarkan Kepala Perangkat Daerah tempat bekerja;

- f. tidak sedang dalam proses pemeriksaan dugaan pelanggaran disiplin dibuktikan dengan surat keterangan yang dikeluarkan Kepala Perangkat Daerah tempat bekerja;
 - g. tidak sedang dijatuhi atau menjalani hukuman pidana dibuktikan dengan surat keterangan yang dikeluarkan Kepala Perangkat Daerah tempat bekerja; dan
 - h. tidak dalam proses pemeriksaan dugaan tindak pidana dibuktikan dengan surat keterangan yang dikeluarkan Kepala Perangkat Daerah tempat bekerja.
- (2) Secara terus menerus tanpa terputus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dikarenakan menjalankan tugas belajar, cuti diluar tanggungan negara atau diperbantukan pada instansi pemerintah lainnya.
 - (3) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk pemberian Penghargaan berupa kenaikan pangkat dan kesempatan menghadiri acara resmi dan/atau acara kenegaraan.

Pasal 12

Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dalam hal untuk pemberian Penghargaan diperlukan dipersyaratkan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) atau syarat pendukung pengajuan usulan.

Bagian Kelima Tim Penilai

Pasal 13

- (1) Dalam pemilihan dan penentuan penerima Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dibentuk Tim Penilai.
- (2) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. unsur kepegawaian;
 - b. unsur pengawasan;
 - c. unsur keuangan;
 - d. unsur perencanaan;
 - e. unsur kelembagaan; dan
 - f. unsur lainnya yang terkait.
- (3) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keenam Pelaksanaan Pemberian

Pasal 14

- (1) Pemberian Penghargaan dilaksanakan setiap 1 (satu) tahun sekali.

- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan pada rangkaian Peringatan Hari Besar Nasional, Hari Jadi Kabupaten Aceh Singkil atau kegiatan yang diselenggarakan secara khusus.

Bagian Ketujuh Pembiayaan

Pasal 15

- (1) Pembiayaan dalam pelaksanaan pemberian Penghargaan dan Sanksi bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pemberian Penghargaan berupa uang Penghargaan merupakan tambahan penghasilan ASN.

BAB III SANKSI

Pasal 16

- (1) ASN yang tidak memenuhi target kinerja dikenakan Sanksi administrasi sampai dengan pemberhentian.
- (2) ASN yang melakukan pelanggaran disiplin dikenakan Sanksi administrasi sampai dengan pemberhentian.
- (3) ASN yang melakukan pelanggaran kode etik dan kode perilaku ASN dikenakan Sanksi administrasi sampai dengan pemberhentian.
- (4) ASN yang melakukan tindak pidana dikenakan Sanksi administrasi sampai dengan pemberhentian.
- (5) Pengenaan Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

PNS yang dijatuhi Sanksi administratif tingkat berat berupa pemberhentian tidak dengan hormat dicabut haknya untuk memakai tanda kehormatan.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Singkil.

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal 16 Oktober 2023
1. Rasiul Achir 1445 H.

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL,

AZMI

Diundangkan di Singkil

pada tanggal 16 Oktober 2023
1. Rasiul Achir 1445 H.

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH SINGKIL,

AHMAD RIVAI

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2023 NOMOR 707

